

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2007 SERI E.111

---

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2007

### TENTANG

**DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA,  
SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN  
TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA  
TAHUN ANGGARAN 2007**

### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007, telah dicantumkan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
  - b. bahwa Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagian dialokasikan untuk Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga;
  - c. bahwa Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Seri E.2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2007.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Kantor Desa adalah tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tempat pelayanan kepada masyarakat pada Desa yang terdapat di Kabupaten Cirebon;
8. Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga adalah stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Rehabilitasi kantor desa dan sarana olah raga serta pengadaan tanah kas desa untuk sarana olah raga.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Pertama Maksud

##### Pasal 2

Memberikan bantuan stimulan untuk untuk rehabilitasi kantor desa, sarana olah raga dan pengadaan tanah kas desa untuk sarana olah raga.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat dan gairah kerja aparat pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Menumbuhkan kembangkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat.
- (3) Mendorong peningkatan kegiatan olah raga di masyarakat.
- (4) Terwujudnya kantor desa yang representatif.

#### Bagian Ketiga Sasaran

##### Pasal 4

Bantuan diarahkan kepada :

1. Desa yang kantor pemerintah desanya rusak;
2. Desa yang memerlukan sarana olah raga;
3. Desa lainnya.

**BAB III****SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN**

## Pasal 5

- (1) Sumber dana dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 melalui kode rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan kepada Desa).
- (2) Besaran dana bantuan seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan alokasi untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV****TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN**Bagian Pertama  
Tata Cara Penyaluran Dana

## Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bantuan disalurkan dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas Desa dengan cara transfer melalui rekening Pemerintah Desa.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat mengenai jumlah dana yang akan disalurkan.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai cukup dengan nilai uang sejumlah yang akan disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melalui Camat.
- (4) Berdasarkan kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk penyaluran sejumlah uang dimaksud.
- (5) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah memberitahukan kepada Camat bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah telah menyalurkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedalam rekening Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pencairan

## Pasal 7

- (1) Bendahara Desa dan Sekretaris Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuwu dengan tembusan Camat, untuk pencairan dana.

- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
  - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
  - d. Rekomendasi Camat.

## **BAB V**

### **TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA**

#### **Pasal 8**

- (1) Kuwu selaku penanggung jawab membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga dengan Ketua adalah Sekretaris Desa dan dibantu oleh personal lainnya dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai :
  - a. Melaksanakan penggunaan dana bantuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
  - b. Melaporkan hasil penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Camat melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan dana bantuan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon.

## Pasal 10

- (1) Kuwu selaku penanggung jawab menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan melalui Camat yaitu :
  - a. Laporan penggunaan dana bantuan (SPJ);
  - b. Foto kegiatan 0 % dan 100 %.
- (2) Laporan tersebut oleh Camat disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal ~~27 April~~ 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E.11

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 25 APRIL 2007

TENTANG : DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA  
DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA  
TAHUN ANGGARAN 2007**DAFTAR DESA YANG MENDAPAT DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA  
DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KECAMATAN	DESA	RENCANA BANTUAN ( Rp )	KETERANGAN
1	KARANGWARENG	Kubangdeleg	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
2	WALED	Cikulak Kidul	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
3	KALIWEDI	Guwa Lor	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
4	GEGESIK	Jagapura Kulon	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
5	CIWARINGIN	Babakan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
6	SUSUKAN	Jatipura	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
7	KEDAWUNG	Pilang Sari	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
8	BEBER	Cipinang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
9	SEDONG	Sedong Kidul	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
10	PALIMANAN	C i a w i	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
11	GEGESIK	Gegesik Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
12	PABUARAN	Pabuaran Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
13	TALUN	Kepongpongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
14	BEBER	Beber	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
15	SEDONG	Putat	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
16	PABUARAN	Hulubanteng Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
17	TALUN	Kerandon	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
18	PASALEMAN	Cilengkrang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
19	KLANGENAN	Bangodua	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
20	KEDAWUNG	Kedungjaya	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
21	JAMBLANG	Orimalang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
22	BABAKAN	Gembongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
23	TALUN	Cempaka	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
24	PLERED	Cangkring	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
25	PANGENAN	E n d e r	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
26	CILEDUG	Damarguna	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
27	GEBANG	Gebang ilir	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
28	PASALEMAN	Pasaleman	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
29	GUNUNG JATI	Jatimerta	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
30	KARANGWARENG	Jatipiring	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
31	TALUN	Wanasaba Kidul	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
32	SEDONG	Panongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
33	KLANGENAN	Jemaras Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
34	SUSUKAN	Gintung Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
35	GEBANG	Kalipasung	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
36	SUSUKAN LEBAK	Sampih	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
37	PANGENAN	Japura Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
38	GEGESIK	Jagapura Kidul	75.000.000,00	Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga
39	PABUARAN	Pabuaran Lor	25.000.000,00	Sarana Olah Raga
<b>JUMLAH</b>			<b>1.100.000.000,00</b>	

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI



## *Bupati Cirebon*

### PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2007

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007, telah dicantumkan Bantuan Keuangan Kepada Desa;
  - bahwa Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagian dialokasikan untuk Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga;
  - bahwa Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Seri E.2).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2007.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kantor Desa adalah tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tempat pelayanan kepada masyarakat pada Desa yang terdapat di Kabupaten Cirebon;
8. Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga adalah stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Rehabilitasi kantor desa dan sarana olah raga serta pengadaan tanah kas desa untuk sarana olah raga.

**BAB II****MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**Bagian Pertama  
Maksud

## Pasal 2

Memberikan bantuan stimulan untuk untuk rehabilitasi kantor desa, sarana olah raga dan pengadaan tanah kas desa untuk sarana olah raga.

Bagian Kedua  
Tujuan

## Pasal 3

- (1) Memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat dan gairah kerja aparat pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Menumbuhkan kembangkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat.
- (3) Mendorong peningkatan kegiatan olah raga di masyarakat.
- (4) Terwujudnya kantor desa yang representatif.

Bagian Ketiga  
Sasaran

## Pasal 4

Bantuan diarahkan kepada :

1. Desa yang kantor pemerintah desanya rusak;
2. Desa yang memerlukan sarana olah raga;
3. Desa lainnya.

**BAB III****SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN**

## Pasal 5

- (1) Sumber dana dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 melalui kode rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan kepada Desa).

- (2) Besaran dana bantuan seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan alokasi untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

#### Bagian Pertama Tata Cara Penyaluran Dana

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bantuan disalurkan dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas Desa dengan cara transfer melalui rekening Pemerintah Desa.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat mengenai jumlah dana yang akan disalurkan.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai cukup dengan nilai uang sejumlah yang akan disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melalui Camat.
- (4) Berdasarkan kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk penyaluran sejumlah uang dimaksud.
- (5) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah memberitahukan kepada Camat bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah telah menyalurkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedalam rekening Pemerintah Desa.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

##### Pasal 7

- (1) Bendahara Desa dan Sekretaris Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuwu dengan tembusan Camat, untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
  - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
  - d. Rekomendasi Camat.

**BAB V****TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA  
DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA  
UNTUK SARANA OLAH RAGA****Pasal 8**

- (1) Kuwu selaku penanggung jawab membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga dengan Ketua adalah Sekretaris Desa dan dibantu oleh personal lainnya dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa, Sarana Olah Raga dan Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai :
  - a. Melaksanakan penggunaan dana bantuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
  - b. Melaporkan hasil penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

**BAB VI****PEMBINAAN DAN PELAPORAN****Pasal 9**

- (1) Camat melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan dana bantuan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon.

**Pasal 10**

- (1) Kuwu selaku penanggung jawab menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan melalui Camat yaitu :
  - a. Laporan penggunaan dana bantuan (SPJ);
  - b. Foto kegiatan 0 % dan 100 %.
- (2) Laporan tersebut oleh Camat disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI CIREBON,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUNUNG SANUHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR                      SERI

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 13 TAHUN 2007


TANGGAL : 25 April 2007

TENTANG : DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2007

**DAFTAR DESA YANG MENDAPAT DANA BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA, SARANA OLAH RAGA DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK SARANA OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KECAMATAN	DESA	RENCANA BANTUAN ( Rp )	KETERANGAN
1	KARANGWARENG	Kubangdeleg	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
2	WALED	Cikulak Kidul	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
3	KALIWEDI	Guwa Lor	50.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
4	GEGESIK	Jagapura Kulon	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
5	CIWARINGIN	Babakan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
6	SUSUKAN	Jatipura	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
7	KEDAWUNG	Pilang Sari	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
8	BEBER	Cipinang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
9	SEDONG	Sedong Kidul	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
10	PALIMANAN	C i a w i	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
11	GEGESIK	Gegesik Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
12	PABUARAN	Pabuaran Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
13	TALUN	Kepongongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
14	BEBER	Beber	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
15	SEDONG	Putat	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
16	PABUARAN	Hulubanteng Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
17	TALUN	Kerandon	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
18	PASALEMAN	Cilengkrang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
19	KLANGENAN	Bangodua	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
20	KEDAWUNG	Kedungjaya	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
21	JAMBLANG	Orimalang	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
22	BABAKAN	Gembongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
23	TALUN	Cempaka	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
24	PLERED	Cangkring	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
25	PANGENAN	E n d e r	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
26	CILEDUG	Damarguna	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
27	GEBANG	Gebang ilir	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
28	PASALEMAN	Pasaleman	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
29	GUNUNG JATI	Jatimerta	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
30	KARANGWARENG	Jatipiring	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
31	TALUN	Wanasaba Kidul	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
32	SEDONG	Panongan	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
33	KLANGENAN	Jemaras Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
34	SUSUKAN	Gintung Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
35	GEBANG	Kalipasung	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
36	SUSUKAN LEBAK	Sampih	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
37	PANGENAN	Japura Lor	25.000.000,00	Rehabilitasi Kantor Desa
38	GEGESIK	Jagapura Kidul	75.000.000,00	Pengadaan Tanah Kas Desa untuk Sarana Olah Raga
39	PABUARAN	Pabuaran Lor	25.000.000,00	Sarana Olah Raga
<b>JUMLAH</b>			<b>1.100.000.000,00</b>	

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI